



PENETAPAN

Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

XXXXXX, tanggal lahir 18 Februari 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon I**;

XXXXXX, tanggal 03 April 1977, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Salam Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon II**;

XXXXXX, tanggal lahir 13 Mei 1978, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon III**;

dan

XXXXXX, tanggal lahir 12 April 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun XXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya seluruhnya secara bersama-sama disebut sebagai **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Halaman 1 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami;

Setelah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 06 November 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan register perkara Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd, tanggal 07 November 2024, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon dengan alasan/dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dahulu telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Desember 1999 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor. 128/33/XII/1999;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:- Rahmawati Dwi Astuti, lahir di Magelang, 15 April 2007, Perempuan, SLTP (lulus);
3. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV dahulu telah melangsungkan pernikahan pada 28 Februari 2000 di hadapan pejabat PPN KUA Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat Kutipan Akta Nikah Nomor. 4375/34/II/2000 tertanggal 28 Februari 2000;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon III dan Pemohon IV telah melakukan hubungan layaknya suami-istri (ba'da dhukhul) dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - XXXXXX, lahir di Magelang, 11 September 2000, Laki-laki, SLTP;
 - XXXXXX, lahir di Magelang, 04 Agustus 2002, Perempuan, SLTA;
 - XXXXXX, lahir di Magelang, 08 Oktober 2008, Laki-laki, SD;
 - XXXXXX, lahir di Magelang, 19 Maret 2017, Laki-laki, SD kelas 2;
5. Bahwa Pernikahan antara Pemohon III dan Pemohon IV telah putus karena perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Mungkid Nomor. 479/Pdt.G/2020/PA.Mkd Dan yang termuat dalam Akta Perceraian Nomor: 0669/AC/2020/PA.Mkd tertanggal 8 Mei 2020;

Halaman 2 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anaknya yang bernama :Nama : XXXXXX NIK : XXXXXX/Tanggal lahir : Magelang, 15-04-2007 Umur : 17 tahun 7 bulan; Agama : Islam Pendidikan : SMP (Lulus) Pekerjaan : Belum BekerjaTempat tinggal : Dusun XXXXXX Kecamatan Salam Kabupaten Magelang.Penghasilan/bulan : Rp 0,- (nol rupiah)Dengan calon suaminya anak Pemohon II dan Pemohon IV yang bernama; Nama : XXXXXX bin XXXXXX NIK : XXXXXX Tempat/Tanggal lahir : Magelang, 08-10-2008 Umur : 16 tahun 1 bulan Agama : Islam Pendidikan : Tidak Sekolah Pekerjaan : Karyawan Swasta Tempat tinggal : Dusun XXXXXX Kecamatan Muntilan Kabupaten Magelang.Penghasilan/bulan : Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
7. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat Penolakan Nomor : 025/KUA.11.08.14/PW.01/10/2024 tertanggal 17 Oktober 2024 dan berdasarkan surat Penolakan Nomor : 026/KUA.11.08.14/PW.01/10/2024 tertanggal 17 Oktober 2024;
8. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Para Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat dengan calon suaminya dan telah melakukan hubungan selayaknya suami-istri dan anak Pemohon I dan Pemohon II sudah hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan sehingga Pemohon sangat khawatir apabila tidak segera dinikahkan;
9. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX sudah siap menjadi ibu rumah tangga serta dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXX bin XXXXXX, sudah siap menjadi kepala rumah

Halaman 3 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga serta antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX dan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXX bin XXXXXX tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

10. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX berstatus perawan/belum pernah menikah serta telah akil baliq dan sudah siap untuk menjadi seorang istri, kemudian anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama XXXXXX bin XXXXXX berstatus jejeka/belum pernah menikah dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami;
11. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX belum bekerja dan belum memiliki Penghasilan, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXX bin XXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dan telah memiliki Penghasilan sebesar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sesuai dengan surat keterangan penghasilan nomor : 140/102/09/2024 yang di keluarkan oleh Kepala Desa Gunungpring, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;
12. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXX bin XXXXXX telah melaksanakan mediasi Pra Nikah yang bertempat di Kantor Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keterangan Mediasi Pra Nikah Nomor: 463.12/4890/09/2024 tertanggal 21 Oktober 2024;
13. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Halaman 4 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXX bin XXXXXX untuk menikah dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang.
3. Menetapkan biaya menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami hadir menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak tersebut disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya;

Bahwa di persidangan kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXX dengan calon suaminya bernama XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa anak Para Pemohon saat ini baru berusia 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berusia 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa Para Pemohon sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada anak Para Pemohon supaya menunda

Halaman 5 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun anak-anak Para Pemohon tetap bersikeras untuk segera menikah;

- Bahwa anak-anak Para Pemohon benar-benar sudah siap untuk menikah;

- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;

- Bahwa XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili benar-benar XXXXXX bin XXXXXX;

- Bahwa XXXXXX bin XXXXXX telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap XXXXXX dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.700.000,- perbulan;

- Bahwa Para Pemohon juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh XXXXXX bila lahir tanpa sosok ayah;

- Bahwa antara XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;

- Bahwa Para Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah Pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa Hakim juga telah mendengar keterangan anak Para Pemohon (calon istri) bernama XXXXXX dengan tanpa memakai atribut persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 15 April 2007, statusnya perawan, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan calon suaminya bernama XXXXXX bin XXXXXX lahir pada tanggal 08 Oktober 2008;

Halaman 6 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia sudah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon suaminya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu;
- Bahwa ia dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili benar-benar calon suaminya bernama XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa calon suaminya telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap dirinya dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.700.000,- perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;
- Bahwa bila dirinya dengan calon suaminya tidak segera menikah dikhawatirkan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandungnya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon bernama XXXXXX bin XXXXXX di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa ia lahir pada tanggal 08 Oktober 2008, statusnya jejak, tidak terikat perkawinan dengan siapapun dan hanya terikat pertunangan dengan XXXXXX;
- Bahwa ia dengan XXXXXX tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali umurnya dan umur calon istrinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia tetap bersikukuh hendak menikah dengan calon istrinya karena keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu, bahkan XXXXXX sekarang sudah hamil;

Halaman 7 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dirinya-lah yang menghamili XXXXXX, tidak ada laki-laki lain;
- Bahwa ia telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap anak Para Pemohon dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.700.000,- perbulan;
- Bahwa orang tuanya dan orang tua calon mempelai perempuan juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan mereka;
- Bahwa bila dirinya dengan calon istrinya tidak segera menikah dikhawatirkan akan menjadi aib keluarga dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang sekarang dikandung oleh calon istrinya;
- Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak ia sendiri, suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan tidak ada perasaan terpaksa;

Bahwa atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami (Pemohon III dan Pemohon IV) memberi keterangan di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan anak mereka yang bernama XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa ia sudah berusaha keras menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai supaya menunda rencana pernikahannya hingga umur yang diperbolehkan menikah namun keduanya tetap bersikeras untuk segera menikah;
- Bahwa XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX sudah saling kenal dan sudah sangat erat hubungan mereka, keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu bahkan XXXXXX sekarang sudah hamil;
- Bahwa menurut pengakuan XXXXXX bin XXXXXX benar yang menghamili XXXXXX adalah XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa XXXXXX bin XXXXXX telah dewasa, siap mendidik dan bertanggungjawab terhadap XXXXXX dan telah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan rata-rata sejumlah Rp. 2.700.000,- perbulan;
- Bahwa keluarga XXXXXX bin XXXXXX dan keluarga XXXXXX juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan keduanya;

Halaman 8 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam, menjadi aib keluarga dan juga kasihan terhadap janin yang sekarang dikandung oleh XXXXXX bila lahir tanpa sosok ayah;
- Bahwa antara XXXXXX bin XXXXXX dan XXXXXX tidak ada hubungan mahram, keluarga dan atau sesusuan serta tidak ada larangan untuk kawin kecuali terkait umurnya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa ia siap untuk membimbing dan membantu keduanya terkait dengan masalah pendidikan, ekonomi, sosial dan kesehatan mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXXXXX tanggal 17-06-2020, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK XXXXXX tanggal 27-12-2013, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegelen) I serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-2);
3. Fotokopi Kutipan akta Nikah atas nama Pemohon I dan Pemohon II Nomor: 128/33/XII/1999. tanggal 10-12-1999 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciliungsi, Kabupaten Bogor, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-3).
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Subagya Nomor XXXXXX tertanggal 30-04-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermeterai cukup dan bercap pos (nazegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-4).

Halaman 9 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK 3308081305780004 tanggal 25-10-2012, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK XXXXXX tanggal 17-09-2021, aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Cerai nomor0669/AC/2020/PA.Mkd tanggal 08 Mrei 2020 atas nama Pemohon III dan Pemohon IV aslinya dikeluarkan oleh PA. Mungkid Kabupaten Magelang, telah bermeterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXX Nomor XXXXXX tertanggal 17-09-2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-8).
9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 41028/TP/2008 tanggal 17 November 2008 atas nama Rahmawati Dwi Astuti yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-9).
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3308-LT-25122014-0101 tanggal 30 Desember 2014 atas nama XXXXXX yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegele) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-10).

Halaman 10 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Ijazah atas nama Rahmawati Dwi Astuti Tanggal 19 Juni 2024 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala SMP Negeri 2 Salam, Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-11).
12. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Rahmawati Dwi Astuti NIK 3308025508060003 Tanggal 17-07-2024 . yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-12).
13. Fotokopi Biodata Penduduk atas nama XXXXXX NIK XXXXXX Tanggal 05-11-2024 . yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-13).
14. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 79/K/PKM/SLM/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 atas nama Rahmawati Dwi Astuti . yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Salam, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-14).
15. Fotokopi Pemeriksaan Lab. tanggal 17-10-2024 atas nama atas nama Rahmawati Dwi Astuti . yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Salam, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-15).
16. Asli Surat Keterangan Dokter Nomor 80/K/PKM/SLM/X/2024 Tanggal 18 Oktober 2024 atas nama XXXXXX . yang aslinya dikeluarkan oleh Puskesmas Salam, bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-16).
17. Surat Keterangan Penghasilan tanggal 04 Agustus 2024 atas nama XXXXXX bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok

Halaman 11 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-17).

18. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosila kabupaten Nagelang nomor 463,12/4890/09/2024 tanggal 30 Oktober 2024 bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-18).
19. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 025/KUA.11.08.14/PW.01/10/2024 atas nama XXXXXX . bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-19).
20. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Tanggal 17 Oktober 2024 Nomor 026/KUA.11.08.14/PW.01/10/2024 atas nama XXXXXX bin XXXXXX . bermaterai cukup dan bercap pos (nazzegel) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan (bukti P-20).

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. XXXXXX umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, bertempat tinggal di Dusun Gebayan RT. 004 RW. 002 Desa Sirahan Kecamatan Salam Kabupaten Magelang. Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-
Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon ;

-
Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

-
Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX adalah anak Pemohon I dan Pemohon II ;

Halaman 12 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena anak-anak Para Pemohon masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 7 bulan, sedangkan calon suaminya berumur 16 tahun 1 bulan;
- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan dan calon isteri sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili menurut pengakuan XXXXXX adalah XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan menjadi aib keluarga serta juga demi kepentingan terbaik bagi janin yang dikandung XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX bin XXXXXX statusnya jejak, tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan lain;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX;
- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXX siap mendampingi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX bin XXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 2.700.000,- perbulan;

-
Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

-
Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan tersebut, atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

-
Bahwa, pernikahan keduanya harus disegerakan agar lebih maslahat dan akan lebih madarat bila ditunda;

2. XXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon ;

- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon III dan Pemohon IV;

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX adalah anak Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX, akan tetapi pihak KUA belum dapat mencatatkan pernikahan keduanya karena XXXXXX masih dibawah umur pernikahan yaitu masih berumur 17 tahun 7 bulan, dan calon suaminya baru berumur 16 tahun 1 bulan;

- Bahwa, saksi mengetahui pernikahan keduanya tidak bisa ditunda dan harus disegerakan karena antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan hubungan badan

Halaman 14 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan calon isteri sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili adalah XXXXXX bin XXXXXX sebagaimana pengakuan dirinya sendiri;

- Bahwa, kalau tidak segera menikah khawatir XXXXXX dan calon suaminya akan melakukan hal yang lebih parah lagi yang dilarang oleh Agama Islam dan juga demi kepentingan yang terbaik bagi janin yang dikandung XXXXXX;

- Bahwa, pernikahan keduanya lebih maslahat bila disegerakan kalau ditunda justru akan lebih madarat bagi keduanya dan keluarga;

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap untuk berumah tangga karena XXXXXX siap mendampingi seorang suami dan menjadi ibu rumah tangga, sedangkan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX bin XXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 2.700.000,- perbulan;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hal yang menjadi larangan dalam perkawinan antara XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui tidak ada hubungan keluarga/ sedarah atau sesusuan antara XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX;

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX bin XXXXXX statusnya jejak, tidak ada hubungan pernikahan dengan perempuan lain;

- Bahwa, saksi mengetahui XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain;

- Bahwa sepengetahuan saksi, rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun dan tidak ada unsur transaksional;

- Bahwa, saksi mengetahui kedua keluarga calon pengantin sudah merestui pernikahan keduanya;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Halaman 15 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon adalah tentang dispensasi kawin, maka berdasarkan ketentuan pasal 49 ayat (2) angka (3) Penjelasan Umum Undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara absolut untuk menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekeerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak-anak mereka sebagai calon istri dan calon suami serta orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian

Halaman 16 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalam mendengar keterangan anak-anak Para Pemohon, Hakim tidak memakai atribut persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa dalil pokok dalam permohonan a quo adalah Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin untuk anak-anaknya yang belum berumur 19 tahun dengan alasan yang sangat mendesak yaitu XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan kalau keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis yang diajukan Para Pemohon, yang telah bermaterai cukup dan dinazegelen kantor pos serta merupakan asli dan fotokopi dari akta otentik maupun akta non otentik, dimana atas bukti tersebut Hakim telah mencocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dan pula telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah sesuai dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870 KUHPPerdata jo. Pasal 165 HIR, sehingga alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang menjadi saksi, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan keterangan keduanya

Halaman 17 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 170 sampai dengan Pasal 172 HIR jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tersebut Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon dan anak-anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang;
2. Bahwa XXXXXX adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa XXXXXX bin XXXXXX adalah anak kandung Pemohon III dan Pemohon IV;
4. Bahwa XXXXXX akan segera menikah dengan XXXXXX bin XXXXXX, akan tetapi XXXXXX masih berumur 17 tahun 7 bulan adapun XXXXXX bin XXXXXX telah berumur 16 tahun 1 bulan;
5. Bahwa keduanya sudah berpacaran lama bahkan telah bertunangan sejak sebulan yang lalu
6. Bahwa antara XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX telah intim dalam pergaulan bahkan XXXXXX dengan calon suaminya sudah melakukan hubungan badan bahkan sudah hamil 3 bulan dan yang menghamili adalah benar-benar calon suaminya yang bernama XXXXXX bin XXXXXX, sehingga sudah sangat mendesak keduanya untuk segera dinikahkan;
7. Bahwa para pihak beralasan bila keduanya tidak segera menikah dikhawatirkan akan lebih parah melakukan perbuatan yang dilarang agama Islam dan menjadi aib keluarga serta demi kepentingan yang terbaik bagi XXXXXX dan juga terhadap janin yang sekarang dikandung oleh XXXXXX;
8. Bahwa rencana pernikahan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa;

Halaman 18 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa di depan persidangan XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX menampakkan kesiapan dan kemauan kerasnya untuk berumah tangga, karena XXXXXX siap menjadi ibu rumah tangga dan mendampingi seorang suami, sedangkan XXXXXX bin XXXXXX sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, XXXXXX bin XXXXXX sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 2.700.000,- perbulan;

10. Bahwa, antara XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, XXXXXX bin XXXXXX tidak terikat perkawinan dengan perempuan lain dan XXXXXX tidak dalam lamaran laki-laki lain dan tidak pernah menikah dengan laki-laki lain serta tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka kecuali terkait umur XXXXXX;

11. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui untuk dilaksanakannya pernikahan antara XXXXXX dengan XXXXXX bin XXXXXX;

12. Bahwa orang tua calon kedua mempelai siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan anak-anak Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Magelang, maka Hakim berpendapat Pengadilan Agama Mungkid memiliki kewenangan secara relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua

Halaman 19 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup.”

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX, maka Para Pemohon memiliki status sebagai *persona standi in judicio* dan oleh karenanya Hakim berpendapat perkara ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas dihubungkan dengan fakta bahwa XXXXXX masih berumur 17 tahun 7 bulan dan XXXXXX bin XXXXXX juga baru berumur 16 tahun 1 bulan, maka anak-anak Para Pemohon baru dapat dinikahkan setelah mendapat dispensasi dari Pengadilan Agama Mungkid setelah terbukti alasan sangat mendesaknya dengan bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permohonan Dispensasi Kawin, Hakim harus mempertimbangkan dari berbagai sisi sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pengaturan batas minimal usia perkawinan bertujuan untuk mempersiapkan kematangan calon mempelai sekaligus untuk meminimalisir resiko perkawinan dan dampaknya terhadap pelaku perkawinan dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa diantara hikmah yang hendak dicapai dari pengaturan batas minimal usia perkawinan adalah agar suami-istri mampu mewujudkan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Halaman 20 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta di atas bahwa XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX telah melakukan hubungan badan, sehingga saat ini XXXXXX dalam kondisi hamil;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa apabila anak-anak Para Pemohon tidak segera dinikahkan maka dapat menimbulkan kerugian bagi pihak perempuan karena telah terjadi hubungan badan di luar nikah, menimbulkan aib bagi keluarga kedua belah pihak, serta tidak ada perlindungan atas status hukum janin yang berada dalam kandungan XXXXXX, karenanya hal ini sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan pula bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula terbukti bahwa rencana perkawinan tersebut atas kehendak kedua calon mempelai sendiri, atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada unsur transaksional dan keduanya tidak ada perasaan terpaksa serta disetujui orang tua dan keluarga kedua calon mempelai, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf c dan i Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Halaman 21 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, telah pula orang tua kedua calon mempelai menunjukkan keseriusan dan kesanggupannya untuk bertanggungjawab, membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan, dan pendidikan mereka berdua selama menjalani perkawinan dan rumah tangga nantinya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 16 huruf j Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa selain itu, setelah Hakim mempelajari, meneliti, mengamati dan menilai terhadap keterangan Para Pemohon, calon istri, calon suami dan orang tua calon suami selama persidangan serta fakta-fakta yang telah di pertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa kondisi anak-anak Para Pemohon dalam masalah kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosiologis, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, meskipun tidak seideal sebagaimana kondisi seorang calon mempelai yang telah mencapai usia perkawinan namun Hakim berkeyakinan anak-anak Para Pemohon mempunyai kesiapan untuk itu dan akan mampu menjalani kehidupan perkawinan dan rumah tangga dengan baik;

Menimbang, bahwa selain itu, Hakim juga perlu mempertimbangkan kesiapan calon suaminya dan berdasarkan fakta di atas telah ternyata calon suaminya sudah siap bertanggung jawab sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga, sudah bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan penghasilan Rp. 2.700.000,- perbulan;

Menimbang, bahwa Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menentukan:

- (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya;
- (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;
- (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir

Halaman 22 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka Hakim berpendapat bahwa XXXXXX dapat dinikahkan dengan XXXXXX bin XXXXXX tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa perkawinan XXXXXX dan XXXXXX bin XXXXXX sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan agar tidak menambah kemadaraman lebih lanjut, hal ini sejalan dengan Qa'idah Fiqhiyah di bawah ini yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dan peraturan perundang-undangan yang terkait, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, terakhir diubah dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXXXXX dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama XXXXXX bin XXXXXX untuk menikah dihadapan Petugas Pencatat Perkawinan KUA Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang

Halaman 23 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.695.000,00 (enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Widarjan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal

Drs. H. Wahyudi, S.H., M.S.I

Panitera Pengganti

Widarjan, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	480.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	50.000,00
6. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
7. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	695.000,00

(enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 24 dari 25 halaman, Penetapan Nomor 331/Pdt.P/2024/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

